



WALIKOTA BANJARBARU

Alamat Kantor : 1L. Panglima Gator No.1 Tel. (0511) 4774269 Fax. (0511) 4774269 Banjarmasin Kalimantan Selatan

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 57 TAHUN 2009

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA

UNIT PELAKSANA TEKNIS TAMAN KANAK-KANAK/SEKOLAH DASAR RINTISAN SEKOLAH
BERTARAF INTERNASIONAL PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU.

- | | |
|-----------|--|
| Menimbang | <p>a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Taman Kanak-Kanak/Sekolah Dasar Rintisan Sekolah Senate Intemaslortal pada Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna secara maksimal, dipandang perlu adanya tugas pokok, fungsi dan tata kerja;</p> <p>b. bahwa untuk maksud huruf a konsideran ini perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Banjarbaru</p> |
| Mengingat | <ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437). sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia |

Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Ir.doneSta Nomor 4194);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pernenntah Daerah Propinu dan Pemenntah Daerah Kabupatert/Kota (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737);

/ . Undang-Vnelang Humor 33 Tabun 2034 tentang Penmbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan tembaran Nagar: . Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tabun 2037 tentang Organisau Perangkat Daerah (lembran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4741),
9. Peratuvan Menteri Dawn Negev' **Nomor** 57 Tahun 2008 lenlang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah kola Banjarbaru Nomor 2 lahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota BanjarbaruIlembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 honor 01 Sen D Nomor 1);

IL Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Noma, 11 Tahun 2038 tentang Pembentukan organisasi *dan* Tata Keep Dinas <It logkungan Pernenntah Kota Banjarbaru (tembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 11 Seri 0 Nomor Seel 5).

12. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 08 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pclaksanan Teknis Taman Kanak-Kanak/Sekolah Dasar Rintisan Sekolah Beriara/ Internasional pada Dittos Pendidikan Kota Banjarbaru (Lembaran Berna Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2009 Nomor Seri E Humor Sen 4).

MEMUTUSKAN

Menctapkan PERATURAN WAUXOTA BANJARBARU TE NTANG TUGAS POKOX, FUNGSI DAN TATA KEILIA UNIT PELAICSANA TEKNIS TAMAN KANAK-KANAN/SEKOLAH DASAR RINMAN SEXOLAH BERTARAF INTERNASIONAL PADA DINAS PENOIOIKAN KOTA BAN/ARBARU

BAB I

KETENTUAN UMUM

nasal

Esalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan

1. Kota adalah Kota Banjarbaru
2. Pemerintah Kota adalah Wallkota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Banjarbaru.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Gina, Pendidikan adalah Dines Pendidikan Kota Banjarbaru
- S. Unit Pclaksanan Teknis Taman Kanak.Kanak/Sekolah Dasar Rintisan Sekolah Etertaral Internassonal selanjutnya disebut UPT TIC/50 Rintisan 5131 adalah Unit Pelaksanaan Teknis Taman Kanak-Kanak/Sekolah Dasar Rintisan Sekolah Bertaraf International pada Dines Pendidikan Kota Banjarbaru.

- b. Kepala UPT TK/SD Rintisan SBI adalah Kepala UPT TX/SO Rintisan SRI pada Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru
- 7 Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha UPT TK/SD Rintisan 501 pada Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru.
- S. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan yang ditetapkan karena fungsinya dipedunkan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok pada UPT TX/SD Rintisan S131 Kota Banjarbaru.

BAB 11

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI UPT TX/SD Rintisan SRI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

UPT TK/SD Rintisan 501 merupakan unsur pelaksana teknis pada Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru yang dipimpin oleh seorang Kepala UPT TK/SD Rintisan SRI berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

UPT TK/SD Rintisan SBI mempunyai tugas membantu Kebijakan Teknis di bidang pendidikan pada Dinas Pendidikan dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dipercayakan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 3, UPT TK/SD Rintisan SRI mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja dalam bidang pendidikan pada UPT TK/SD Rintisan SRI sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan;
- b. pengelolaan urusan kerumahainggaan, keuangan dan pelayanan administratif umum di bidang pendidikan pada UPT TK/SD Rintisan SRI;
- c. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengendalian pendidikan pada UPT TX/SD Rintisan SRI;
- d. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, **perencanaan, pengaturan**, pelaksanaan dan pengendalian sumber daya manusia serta sarana dan prasarana pendidikan pada UPT TX/SD Rintisan SBI;
- e. pengelolaan urusan ketatausahaan.

MB III

TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI UPT TX/SD Flinttsan 5BI

!Sayan Pentarna

Unwr-unsur Organisasi

Pasal 5

(I) Unsur • unsur Organisasi UPT TIOS0 Rinttsan 581 sordid dais

a. Sub Bagian Tata Usaha :

Kelompok labatan Funguonal

(2) Bagan Struktur organisaO UPT TK/513 Rottman 5E11 sebagaintana terlamor dan mcrupakan bagran yang tidak terptsahkan dan Peraturan Walikota in/.

Bagian Kedua

Sub Bag= Tata Usaha

Pxal6

Sub Ben Tata Usaha inempunyae togas pokok menyeknggatakan urusan penyusunan perencanaan, admanstrasi keuangan, artisan umum dan admintstrasi kepegawaian casual petunjuk [Nulls dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada pasal 6, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai lungs& .

Penyusunan program, pengolahan data admuustrau keuangan, rvaluasi dan pelaporan ;

b. Penyusunan kebljaksanaan pongelolaan surat-menyurat/kears(pan,perlengkapan, numb tangga, kehumasan, penatausahaan dan admit:l:vas(kepegawaian :arta admlnistrav keslswaan;

c Petaksanaan pemantauan, evaluasi dan pengendalian program perencanaan dan keuangan, admaustraM umum dan kepegawaian sett a keslswaan,

Bagian Ketiga

Kelompok labalan Fungskonal

Pasal

Masinginoing Ktompok labatan Fungponal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT TK/SD Rinttsan S& sesuai dengan keahlian clan krbutuhan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang bertaku.

Paul 9

- (1) kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 8. terdiri dari sejumlah tenaga Pengajar profesional dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok bidang keahlian;
- (2) setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pendidikan dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT TK/SD Rintaw SW;
- (3) jumlah dan jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KELOLA

Pasal 10

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.

Paul 11

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT TK/SD Rintaw 581. Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan koordinasi integrasi dan sinkronisasi di lingkungan UPT TK/SD Rintaw SRI serta dengan semua unsur Perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas masing-masing.

Paul 12

Schapa pimpinan satuan organisasi di lingkungan UPT TK/SD Rintaw SW, wajib mengawasi bawahan masing-masing dan jika terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UPT TK/SD Rintaw SRI, bertanggung jawab untuk membina, memimpin dan mengkoordinasikan serta memberikan pedoman, bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 14

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UPT **TK/SD Rintaw** SEP, wajib mengikuti dan memenuhi petunjuk atasan serta bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing secara berkala dan tepat pada waktunya.

Pasal 15

Sub Bagian Tata Usaha menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala UPT TK/SD Rintisan SBI dan selanjutnya disusun sebagai laporan berkala UPT TK/SD Rintisan SBI.

Pasal 16

Sub Bagian Tata Usaha menyampaikan bahan-bahan perencanaannya kepada Kepala UPT TK/SD Rintisan SBI dan selanjutnya diolah dan disusun untuk menjadi program UPT TK/SD Rintisan SBI.

Pasal 17

- 11) dalam melaksanakan tugasnya setiap satuan organisasi dilingkungan UPT TK/SD Rintisan SBI, wajib mengikuti pedoman yang berlaku;
- 12) dalam hal Kepala UPT TK/SD Rintisan SBI berhalangan maka ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (PPT) Kepala UPT TK/SD Rintisan SBI sesuai dengan peraturan yang berlaku,
- 13) dalam hal Kepala UPT TK/SD Rintisan SBI dan Sub Bagian Tata Usaha berhalangan, maka ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (PPT) sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- 1) dalam menyiapkan rencana, program UPT TK/SD Rintisan SBI, senantiasa memelihara hubungan kerja konsultatif dengan Dinas Pendidikan serta hubungan kerja koordinatif dengan unit kerja terkait dilingkungan Pemerintah Kota;
- 2) dalam melaksanakan rencana serta program kerja, UPT TK/SD Rintisan SBI mengusahakan keterpaduan antara kepentingan Internasional, nasional dan daerah serta antar daerah,
- 3) UPT TK/SD Rintisan SBI beserta Perangkat Daerah lainnya senantiasa melaksanakan pembinaan dan pengembangan secara berencana dan terpadu, sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna.

MB VI
KETENTUAN PENUTUP

Paul 19

Hal-hal lain yang belum diatur dengan keputusan teknis akan (hawa, dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan).

Paul 20

Peraturan Walikota Int mutakhir berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar secepat orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 15 Nopember 2023

Wakil Wali Kota BANJARBARU,


RUDY RESNAWAN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 22 Nopember 2023

SEKRETARIS DAERAH. KOTA BANJARBARU,

BUN YAMIN

Banta Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2009
Nomor 1. Tanggal 2009 Januari 01 Nopember (err it).

BAB VI
KEHUTANAN DAN KUTUP

Pasal 19

Hal-hal lain yang belum diatur dengan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar

Disahkan di Banjarbaru

Pada tanggal 11 Mei 2019

WALIKO BANJARBARU

UDY RESNAWAN

Disahkan di Banjar

Pada tanggal 11 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARBARU.

BUM YAMIN

(*Menteri Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2009

Nomor : 100/4/A/100/2019